

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku konsumerisme masyarakat akibat perkembangan aspek ekonomi yang terjadi di era globalisasi saat ini dapat terlihat dari kondisi yang ada pada masyarakat itu sendiri. Saat ini masyarakat berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan segala macam cara. Tidak cukup memenuhi kebutuhan hanya dengan perolehan yang didapat selama bekerja, tidak lantas membuat mereka berhenti memikirkan bagaimana cara untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Melakukan pinjaman baik itu pinjaman tidak resmi seperti pinjaman kepada teman atau kerabat maupun pinjaman resmi seperti pinjaman kepada bank menjadi pilihan yang akhirnya dilakukan.

Pada saat ini, masyarakat banyak yang lebih memilih melakukan pinjaman demi memenuhi kebutuhannya karena dianggap sebagai cara yang instan tanpa harus bersusah payah mengumpulkan uang. Mereka hanya perlu meminjam kepada kerabat atau kepada bank untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melakukan pinjaman kepada bank saat ini menjadi cara yang paling sering dilakukan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Kemudahan akses dalam pinjaman kepada bank ini menjadi salah satu alasan masyarakat banyak

memilih cara ini. Masyarakat pada saat ini berlomba-lomba melakukan pinjaman kepada bank demi memenuhi kebutuhannya.

Istilah pinjaman kepada bank ini lebih dikenal dengan sebutan perjanjian kredit. Disebut perjanjian karena mengacu kepada dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pihak bank dan nasabah di mana keduanya saling mengikatkan diri satu sama lain.¹

Saat ini perjanjian kredit antara bank dengan nasabah sudah menjadi suatu hal yang umum di masyarakat. Perkembangan dalam dunia perbankan saat ini pun semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan perjanjian kredit. Banyak bentuk perjanjian kredit dikemas dalam produk-produk perbankan yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan budaya serta kebutuhan yang ada di masyarakat.

Perjanjian kredit yang umum diterapkan oleh institusi perbankan biasanya dalam bentuk pembiayaan. Pihak bank membuat perjanjian dengan nasabah untuk memberikan pembiayaan atas suatu barang. Selanjutnya pihak nasabah akan memberikan suatu jaminan kepada pihak bank untuk menjamin bahwa pihak nasabah akan melunasi pinjamannya kepada bank.

Jaminan menjadi salah satu unsur yang sering kita temui dalam persoalan perjanjian kredit. Umumnya jaminan memang diadakan dalam rangka memberikan jaminan kepada pihak kreditur apabila suatu waktu terdapat kendala

¹ Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 173.

dalam pelunasan dari pihak debitur. Salah satu jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia menjadi salah satu jaminan yang paling sering diterapkan oleh institusi perbankan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Walaupun tak jarang ada insitusi perbankan yang tidak menyadari bahwa mereka menerapkan jaminan fidusia pada produk-produknya. Mereka melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, tetapi tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa yang digunakan adalah jaminan fidusia. Sehingga terkadang ada tahapan-tahapan dalam jaminan fidusia yang seharusnya dilakukan, namun tidak dilakukan. Salah satunya terkait pendaftaran jaminan fidusia.

Jika melihat tahapan-tahapan jaminan fidusia, pendaftaran fidusia menjadi salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh pihak kreditur. Artinya pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu kewajiban. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di mana semua benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang bank sebagai kreditur pemberi kredit semakin menarik masyarakat untuk mengambil penawaran kredit yang dibebankan dengan jaminan fidusia tanpa didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal itu dikarenakan beberapa alasan seperti nominal pembiayaan yang diberikan dengan nominal yang kecil, jangka waktu pinjaman

pembiayaan yang tidak lama hanya sampai satu tahun, biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mahal, serta debitur dikenal baik oleh pihak bank.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir berupa skripsi dengan mengangkat judul, PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PD. BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta didaftarkan?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam pendaftaran jaminan fidusia pada perjanjian kredit di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah semua perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta didaftarkan dan untuk

²Ridwan Fathoni, Siti Malikhatun Badriyah, R. Suharto, "Efektivitas Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Kabupaten Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, (2016), hlm. 3.

mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pendaftaran jaminan fidusia pada perjanjian kredit di PD. BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta. Tujuan subjektif penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.